



PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 40 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN JAMINAN PERSALINAN
KABUPATEN BANDUNGTAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesehatan ibu dan bayi dan menekan AKI dan AKB diselenggarakan upaya yang bersumber dana dari Pemerintah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan akses masyarakat dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir ditetapkan kebijakan pembiayaan melalui Jaminan Persalinan;
- c. bahwa agar pelaksanaan Jaminan Persalinan dapat berjalan efektif dan efisien perlu adanya pedoman pelaksanaan yang disesuaikan dengan kondisi yang ada di Kabupaten Bandung;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Persalinan Kabupaten Bandung Tahun 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Bandung dalam Lingkungan Propinsi Jawa barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851);

3. Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang no 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167)
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 137 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Balanja Negara Tahun Anggaran 2016;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Balanja Negara Tahun Anggaran 2016;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang kesehatan Tahun Anggaran 2017;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007, Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 25 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 25);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2009 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Balita (KIBBLA) di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009, Nomor 9);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi dan Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
JAMINAN PERSALINAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN
2017

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bandung.
4. Bupati adalah Bupati Bandung.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kabupaten Bandung.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung.
7. Kementerian Kesehatan adalah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
8. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disingkat Jampersal adalah Jaminan pembiayaan untuk meningkatkan akses masyarakat dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir.
9. Fasilitas kesehatan adalah institusi pelayanan kesehatan sebagai tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif maupun obstetrik yang dilakukan oleh pemerintah, TNI/POLRI dan swasta.
10. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertamayang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas/sarana kesehatan yang menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan tingkat dasar yang merupakan langkah awal yang sangat penting dalam memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat.

11. Fasilitas Kesehatan Rujukan adalah fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan tingkat lanjutan atau spesialisik, misalnya rumah sakit dan laboratorium klinik.
12. Puskesmas (mampu) PONEC adalah puskesmas yang mempunyai kemampuan dalam memberikan pelayanan obstetric (kebidanan) dan neonatus emergensi dasar.
13. Standar Pelayanan adalah Pedoman yang harus diikuti oleh tenaga kesehatan dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan.
14. KB Pasca persalinan adalah penggunaan alat kontrasepsi pada ibu setelah bersalin sampai habis masa nifas (42 Hari)
15. Tim Pengelola Jampersal adalah tim yang ditunjuk oleh Bupati Bandung berfungsi dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan penyelenggaraan Jampersal di Kabupaten Bandung.
16. Rumah Tunggu Kelahiran yang selanjutnya disingkat RTK adalah rumah yang berada di dekat fasilitas kesehatan yang digunakan bagi ibu hamil untuk menunggu masa persalinan untuk menghindari terjadinya komplikasi selama persalinan dan menjadi tanggung jawab fasilitas kesehatan/dinas kesehatan.
17. Sistem rujukan adalah suatu system penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelimpahan tanggungjawab timbal balik terhadap suatu kasus penyakit atau masalah kesehatan secara vertical maupun horizontal dalam arti dari unit yang berkemampuan kurang ke yang lebih mampu.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

- (1) Maksud dari penetapan Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan pelaksanaan Jampersal bagi Pemerintah Daerah, pengelola, peserta, dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan rujukan agar dapat berjalan secara efektif dan efisien.
- (2) Tujuan dari penetapan Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. Tujuan umum yaitu meningkatnya akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin, dan nifas serta bayi baru lahir di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten; dan
 - b. Tujuan khusus, terdiri dari:
 1. meningkatkan jumlah persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten; dan
 2. menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil, bersalin, dan nifas serta bayi baru lahir

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 3

- (1) Pelayanan Jampersal diselenggarakan secara berjenjang dengan prinsip portabilitas artinya Jampersal tidak mengenal batas wilayah
- (2) Ruang lingkup pelayanan Jampersal terdiri dari :
 - a. rujukan ibu hamil, ibu bersalin dari rumah ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten;
 - b. sewa dan operasional RTK; dan
 - c. pertolongan persalinan, KB pasca salin, perawatan ibu hamil risiko tinggi, perawatan komplikasi pasca persalinan dan bayi baru lahir berdasarkan indikasi medis bagi masyarakat miskin yang belum mempunyai Jaminan pembiayaan oleh JKN / KIS atau jaminan kesehatan lainnya;

Pasal 4

- (1) Jenis pelayanan rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. rujukan ibu hamil/bersalin risiko tinggi dari rumah / FKTP ke fasilitas rujukan sekunder / tersier (rumah sakit), baik melalui ataupun tidak melalui RTK;
 - b. rujukan ibu bersalin normal ke fasilitas kesehatan dari rumah pasien baik melalui maupun tidak melalui RTK;
 - c. rujukan untuk perawatan kehamilan, bayi baru lahir pasca persalinan / nifas atas indikasi medis ke puskesmas PONEB / RS.
- (2) rujukan antar fasilitas kesehatan bagi peserta JKN tidak dapat menggunakan dana Jampersal.

Pasal 5

Sewa dan operasional RTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi :

- a. Biaya sewa RTK selama 1 (satu) tahun termasuk perabotan seperti tempat tidur, meja makan, peralatan dapur, dan sebagainya.
- b. Biaya makan minum pasien dan 1 (satu) orang pendamping selama di RTK
- c. Biaya perawatan kebersihan RTK
- d. Biaya berlangganan daya meliputi listrik dan air
- e. Pembelian bahan atau material rumah tangga seperti gayung, sapu, lap pel, keset, alat makan, dan sebagainya.

Pasal 6

Pertolongan persalinan, pelayanan KB pasca salin, perawatan kehamilan risiko tinggi, perawatan nifas/ pasca persalinan dan perawatan bayi baru lahir atas indikasi medis bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang belum mempunyai jaminan pembiayaan oleh JKN/KIS atau jaminan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)huruf c meliputi :

- a. pertolongan persalinan normal di puskesmas dan PONEB;
- b. tindakan pra rujukan persalinan di puskesmas dan PONEB
- c. pertolongan persalinan dengan komplikasi di PONEB dan Rumah sakit;
- d. pemeriksaan ibu hamil risiko tinggi,nifas atas indikasi medis di RS;
- e. perawatan kehamilan risiko tinggi atas indikasi medis di PONEB / RS;
- f. perawatan bayi baru lahir atas indikasi medis di PONEB / RS;
- g. skrining dan belanja jasa pengiriman / pemeriksaan specimen hipotiroid kongenital;dan
- h. pelayanan KB pasca salin seperti implant, suntik, IUD, dan MOP /MOW

Pasal 7

Pemanfaatan dana jampersal meliputi :

- a. Penggantian biaya transport rujukan ibu hamil risiko tinggi, bersalin, pelayanan/perawatan ibu hamil risiko tinggi, pasca persalinan dan perawatan nifas dan bayi baru lahir atas indikasi medis, mengacu pada ketentuan biaya yang berlaku di Kab. Bandung.
- b. Penggantian biaya pelayanan KB pasca salin, pertolongan persalinan dan pemeriksaan / perawatan ibu hamil risiko tinggi, tindakan pra rujukan, bersalin, nifas dan bayi baru lahir bagi masyarakat miskin yang belum dijamin oleh JKN / KIS atau jaminan kesehatan lainnya;
- c. Penggantian biaya Sewa dan operasional Rumah Tunggu Kelahiran bagi puskesmas.

BAB III
PELAYANAN JAMPERSAL
Bagian Kesatu
Penerima Manfaat
Pasal 8

- (1) Penerima manfaat Jampersal adalah penduduk Kabupaten Bandung yang meliputi:
- a. Ibu hamil;
 - b. Ibu bersalin;

- c. ibu nifas sampai dengan 42 (empat puluh dua) hari pasca persalinan; dan
 - d. bayi baru lahir dari 0 (nol) sampai dengan 28 (dua puluh delapan) hari.
- (2) Penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh bantuan Biaya jasa pertolongan persalinan, perawatan ibu hamil risiko tinggi, bayi baru lahir, pelayanan KB pasca salin, komplikasi persalinan dan tindakan pra rujukan apabila yang bersangkutan merupakan masyarakat miskin / tidak mampu yang belum mempunyai Jaminan pembiayaan oleh JKN/KIS atau jaminan kesehatan lainnya.

Pasal 9

Untuk memperoleh pelayanan, penerima manfaat Jampersal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus melakukan hal sebagai berikut :

- a. memanfaatkan fasilitas kesehatan Jampersal;
- b. mengikuti prosedur pelayanan yang telah ditetapkan;
- c. memberikan tanda bukti berupa :
 - 1. foto copy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Kabupaten Bandung yang masih berlaku; atau
 - 2. Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah tentang status kependudukan
- d. mempunyai Surat Keterangan Tidak Mampu bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan biaya :
 - 1. pertolongan persalinan;
 - 2. pemeriksaan / perawatan ibu hamil risiko tinggi;
 - 3. komplikasi pasca persalinan;
 - 4. perawatan nifas dan bayi baru lahir atas indikasi medis;
 - 5. pelayanan pra rujukan; dan
 - 6. pelayanan KB pasca salin.
- e. tarif kelas yang diberlakukan adalah kelas III dan tidak boleh pindah kelas.

Bagian Kedua Pemberi Layanan Jampersal Pasal 10

Pemberi layanan Jampersal terdiri dari :

- a. Puskesmas dan PONEB;
- b. Rumah sakit di wilayah dan diluar wilayah Kabupaten Bandung;
- c. Rumah Sakit Hasan Sadikin

Pasal 11

Pemberi layanan Jampersal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Mempunyai surat izin praktik dan atau izin operasional
- b. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar yang berlaku
- c. Bersedia dibayar dengan cara klaim setelah melalui verifikasi oleh Tim Pengelola Jampersal Kabupaten Bandung
- d. Mematuhi waktu pengajuan klaim yang telah disepakati
- e. Memenuhi persyaratan klaim

Bagian Ketiga
Besaran Tarif Klaim
Pasal 12

- (1) Besaran penggantian klaim untuk rujukan, adalah sebagai berikut :
 - a. Penggantian transport dalam desadengan besaran Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
 - b. Penggantian transport dalam kecamatan dengan besaran Rp.75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - c. Penggantian transport tingkat kabupaten / propinsi dengan jarak kurang dari 20 (dua puluh) kmdengan besaran Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)
 - d. Penggantian transport tingkatkecamatan / kabupaten / propinsi lebih dari 20 (dua puluh) km dengan besaran Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah)
 - e. Penggantian transport untuk perjalanan ke RSHS dengan besaran Rp.430.000,-(empat ratus tiga puluh ribu rupiah)
- (2) Besaran penggantian klaim untuk pelayanan :
 - a. Di puskesmas dan PONED, adalah sebagai berikut:
 1. Pertolongan persalinan normal paling banyak Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah)
 2. Pertolongan persalinan dengan tindakan emergensi dasar paling banyak Rp.950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
 3. Perawatan ibu hamil risiko tinggi, bayi baru lahir berdasarkan indikasi medis Rp.150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah)per hari untuk puskesmas PONED)
 4. Pelayanan KB suntik Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah)
 5. Pelayanan KB implant / IUDRp100.000,- (sepuluh ribu rupiah)

- b. Di rumah sakit adalah sebagai berikut :
1. Klaim untuk pelayanan persalinan, pemeriksaan dan perawatan ibu hamil risiko tinggi, perawatan nifas dan bayi baru lahir sesuai indikasi medis mengikuti INA CBGs yang berlaku pada kelas III
 2. Pelayanan KB suntik Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah)
 3. Pelayanan pemasangan dan pelepasan IUD / implant Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
 4. Pelayanan MOW dan MOP Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
 5. Tindakan komplikasi KB Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah)
- c. Besaran penggantian klaim untuk sewa / kontrak rumah tunggu kelahiran (RTK) paling banyak sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan persyaratan ada penerangan, air, layak huni, sudah tersedia perabot rumah tangga seperti tempat tidur, meja dan kursi makan, lemari pakaian, kursi tamu, dll.
- d. Besaran klaim untuk operasional RTK
1. Pembelian material rumah tangga paling banyak Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per RTK per tahun;
 2. Langganan daya (listrik, air) sesuai dengan tagihan (riil cost);
 3. Mamin di RTK sebesar Rp 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) per orang perhari, untuk 2 (dua) orang;
 4. Honor jaga petugas kebersihan paling banyak Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;

Bagian Keempat
Persyaratan Pengajuan Klaim
Pasal 13

Persyaratan pengajuan klaim, untuk:

- a. Penggantian transport rujukan
1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pasien
 2. Foto copy catatan pelayanan pada buku KIA
 3. Keterangan rujukan dari puskesmas ke PONED dan ke RS di lengkapi cap, ttd dan nama jelas karyawan yang bertugas pada lembar balik rujukan;
 4. Bila terdapat lebih dari 2 (dua) faskes pada saat merujuk, maka faskes terakhir / terjauh yg menjadi pertimbangan penggantian klaim
 5. Rujukan dari rumah pasien ke FKTP/RTK dilaksanakan oleh Bidan dan Kader Pendamping yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah;

6. Rujukan dan FKTP/RTK ke Fasilitas Kesehatan rujukan dilakukan oleh tenaga kesehatan/FKTP termasuk didalamnya rujukan dari puskesmas/bidan praktek ke puskesmas PONED.
- b. Penggantian biaya pelayanan
 1. Foto copyKartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pasien
 2. Surat rujukan, kecuali untuk kegawatdaruratan dan pasien langsung ke faskes
 3. Surat Keterangan Tidak Mampu yang ditandatangani petugas yang berwenang di Dinas Sosial
 4. Resume / catatan pelayanan menggunakan format yang berlaku
 - c. Sewa RTK
 1. Perjanjian kontrak rumah Kepala UPT Pelayanan Kesehatan dengan pemilik rumah yang mencantumkan pernyataan bahwa akan digunakan sebagai RTK, alamat rumah, jangka waktu penggunaan dan harga kontrak.
 2. Perjanjian kontrak diketahui oleh kepala desa
 3. Kuitansi penerimaan uang dari pemilik rumah
 4. Foto rumah yang digunakan sebagai RTK
 - d. Operasional RTK
 1. Makan minum :Nota pembelian makan dan kuitansi penerimaan uang oleh pasien, identitas bumil / bulin (foto copy buku KIA), pernyataan tinggal di RTK dari bumil / bulin.
 2. Biaya kebersihan : Kuitansi penerimaan uang pemeliharaan kebersihan RTK oleh petugas kebersihan yang ditunjuk
 3. Pembelian material rumah tangga : Nota pembelian alat rumah tangga, kuitansi penerimaan uang

Bagian Kelima
Mekanisme Pengajuan Klaim
Pasal 14

- (1) Klaim rujukan, biaya pelayanan maupun biaya sewa dan operasional RTK beserta bukti – buktinya dikumpulkan oleh pengelola Jampersal Puskesmas.
- (2) Pengelola Jampersal puskesmas mencatat semua ajuan dalam rekapitulasi klaim yang ditandatangani oleh pemohon klaim menggunakan format yang terpisah untuk rujukan, biaya pelayanan dan sewa dan operasional RTK.
- (3) Format klaim yang sudah lengkap diisi beserta bukti – bukti persyaratan klaim diajukan ke Petugas Verifikator UPT Pelayanan Kesehatan Kecamatan;
- (4) Setelah diverifikasi berkas diajukan ke Tim Pengelola Jampersal Dinas Kesehatan.

- (5) Klaim biaya pelayanan dari Rumah sakit langsung ditujukan kepada Tim Pengelola Jampersal di Dinas Kesehatan.
- (6) Pengajuan klaim disampaikan paling lambat pada tanggal 25 (dua puluh lima) setiap bulannya dan mencantumkan nomor rekening bank yang dimiliki fasilitas kesehatan dengan biaya transfer dibebankan pada fasilitas kesehatan penerima.

Bagian Keenam
Pembayaran Klaim
Pasal 15

- (1) Pembayaran klaim akan dilaksanakan setelah verifikasi administratif oleh Tim Pengelola Jampersal.
- (2) Pembayaran akan dilaksanakan oleh Bendahara Jampersal melalui transfer ke rekening bank fasilitas kesehatan (Rumah Sakit dan Puskesmas).
- (3) UPT Pelayanan Kesehatan kecamatan segera membayarkan klaim rujukan kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama/Bidan/kader pendamping dan jasa pertolongan persalinan normal yang dilakukan oleh puskesmas dan PONEB paling lambat 5 hari kerja setelah klaim dibayarkan yang dibuktikan dengan kuitansi penerimaan uang.
- (4) Mekanisme pengelolaan hasil klaim di Puskesmas dan PONEB dilaksanakan dengan ketentuan mengikuti mekanisme pendapatan BLUD;

Bagian Ketujuh
Pengorganisasian
Pasal 16

- (1) Jampersal dilaksanakan oleh Tim Pengelola Jampersal yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) Kepala UPT Puskesmas kecamatan mengajukan nama pengelola Jampersal di tingkat puskesmas dan verifikator di tingkat UPT Puskesmas Kecamatan.

Pasal 17

- (1) Untuk mendapatkan gambaran pelaksanaan di lapangan, dan pencapaian keberhasilan program Jampersal, Tim Pengelola Jampersal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 melakukan evaluasi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala baik triwulan maupun tahunan.

- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pertemuan koordinasi, pengolahan dan pelaporan secara berjenjang.

Bagian Kedelapan
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 18

Pembinaan dan pengawasan Jampersal dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Tim pengelola Jampersal kabupaten Bandung

Bagian Kesembilan
Pencatatan dan Pelaporan

Pasal 19

- (1) Dalam rangka evaluasi dan akuntabilitas pelaksanaan Jampersal di Kabupaten Bandung Tim Jampersal melakukan pencatatan dan pelaporan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pengelola Jampersal kepada Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri keuangan secara periodiksetiap triwulan.
- (3) Selain pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung menyampaikan laporan kepada Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Barat yang dilaksanakan setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

BAB IV
PENUTUP
Pasal 20

Pada saat berlakunya peraturan Bupati ini, peraturan Bupati Bandung Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Tingkat Pertama Jaminan Persalinandi Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 6 Juni 2017

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 6 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2017 NOMOR 40